

DESKRIPSI PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu & Tempat	Peserta	Narasumber & Materi	Metode Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
Kamis, 13 Juli 2023 pukul 08.00 sampai 13.00 wib ; di RM Telaga Rindu – Lalung	-Forum RT/RW -Tokoh Masyarakat -Tokoh Agama -Kader PKK -LPP	❖ “ Pentingnya Upaya Pencegahan dan Pengawasan Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis” , disampaikan oleh Danang Eko Kristyanto, SE <i>Bawaslu akan terus mengupayakan pada tingkat pencegahan, perlu ada langkah-langkah yang lebih agar berbagai masalah yang dihadapi setiap pemilu bisa dicegah secara maksimal. Untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, dianggap perlu adanya pengawasan partisipatif adalah pelibatan warga masyarakat. Seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dengan mencegah pelanggaran serta secara aktif turut mengawasi/ memantau seluruh tahapan pemilihan. Dalam setiap tahapan rentan dengan terjadinya pelanggaran, demikian pula ketika mengetahui adanya praktik politik uang jelang pemungutan suara, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengawasan dengan cara melaporkan terjadinya pelanggaran kepada pengawas pemilu. Harapan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, dengan pengawasan partisipatif pemilu memiliki legitimasi yang kuat karena adanya dukungan dari masyarakat.</i> ❖ “ Keterbatasan SDM Bawaslu Ajak Partisipatif Masyarakat Wujudkan Pemilu Yang	Tatap muka, Sosialisai melalui Pemaparan Materi, Fokus Grup Diskusi	Pengembangan Desa Pengawasan di kelurahan Lalung – Kec.Karanganyar

		Bermartabat Dan Bertanggungjawab “, disampaikan oleh Sudarsono, S.Fil.I Penguatan kelembagaan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sangat diperlukan keterlibatan masyarakat untuk aktif berpartisipasi di dalam proses pemilu membantu pengawasan pemilu, dan sebagai fungsi kontrol untuk menjaga kedaulatan rakyat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dalam pengawasan pemilu, Bawaslu mengajak masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk turun tangan dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu memandang peran penting terjadinya proses mobilisasi pemahaman, pengetahuan dan ide menuju terbangunnya pemahaman tugas fungsi dan kewajiban Bawaslu dan peranan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Perencanaan pengawasan partisipatif diharapkan dapat menciptakan karakter pengawasan pemilu melekat kepada masyarakat. Segala bentuk pelanggaran pemilu harus dilakukan pencegahan dan pengawasan secara langsung sehingga akan menekan jumlah pelanggaran pemilu yang akan terjadi. Oleh karena itu, partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat dalam ikut melakukan pengawasan partisipatif sangat diharapkan.		
Rabu, 06 September 2023 pukul 13.00 sampai 16.00 : di RM. Omah Joglo – Tasikmadu	-Forum RT/RW -Tokoh Masyarakat -BPD desa Buran Tasikmadu -Kader PKK -LPP	❖ Urgensi Anti Politik Uang Menjelang Pemilu Serentak, disampaikan oleh Nuning Ridwanita Priliastuti, SH.MH Bawaslu akan menindak tegas apabila menemukan praktik politik uang, jika ada pelanggaran terkait dengan politik uang kami harus melakukan tindakan secara tegas. Pengawasan Antipolitik Uang merupakan bagian dari upaya Bawaslu melakukan pencegahan atas segala jenis potensi pelanggaran pada proses demokrasi.. Perlu pemahaman oleh kita semua bahwa peserta dan tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang materi lainnya kepada	Tatap muka, Sosialisai melalui Pemaparan Materi, Fokus Grup Diskusi	Pengembangan Desa Anti Politik Uang di desa Buran – Kec.Tasikmadu

		peserta kampanye pemilu. Karena setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu, termasuk pelanggaran politik uang, dan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun. Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai Lembaga Pengawasan Pemilu terus melakukan langkah- langkah strategis yang bertujuan untuk mencegah praktek-praktek pelanggaran pemilu salah satunya politik uang. Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menemukan desa Anti Politik Uang. ❖ Ancaman Politik Uang, Bawaslu Kencangkan Pengawasan Partisipatif disampaikan Muhammad Rofiudin, SH.I , MI.Kom Badan Pengawas Pemilu hingga jajaran terbawah akan mengawasi secara ketat potensi pelanggaran praktik politik uang. Praktik politik uang merupakan kejahatan pemilu, dan secara tegas dilarang oleh undang-undang, sanksinya yakni pidana penjara. Bawaslu juga akan terus melakukan sosialisasi dan kampanye Anti Politik Uang kepada seluruh masyarakat. Memastikan tidak terjadi praktik menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan, baik secara langsung atau pun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih. Jangan sampai praktik politik uang mempengaruhi penggunaan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Pemilihan Umum adalah proses melibatkan warga negara ke dalam proses pemerintahan. Warga negara dilibatkan secara aktif untuk menentukan siapa yang berhak mengendalikan pemerintahan dalam periode waktu tertentu.		
--	--	---	--	--

		<i>Proses ini mengandaikan adanya kedaulatan di tangan rakyat, karena sejatinya, kedaulatan rakyat yang sesungguhnya tetap ada di tangan rakyat. Kedaulatan untuk mengawasi proses demokrasi ini bisa dilakukan secara partisipatif bersama Bawaslu untuk melakukan pengawasan proses demokrasi. Money Politic pada dasarnya adalah membeli kedaulatan rakyat, perlunya dilakukan upaya pencegahan oleh seluruh masyarakat dan siap dilaporkan ke Bawaslu jika ditemukan adanya praktik politik uang. Sehingga proses demokrasi yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan harapan kita semua, untuk membentuk demokrasi yang bermartabat dan beradab.</i>		
Rabu, 20 September 2023 pukul 08.00 sampai 13.00wib ; di Musium Klasteran Dayu – Kec. Gondangrejo	-Forum RT/RW -Tokoh Masyarakat -Kadus -Kader PKK -LPP	❖ “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Mengawal Proses Demokrasi” disampaikan oleh Dini Tri Winaryani, S.Sos Salah satu indikator, bahwa masyarakat sebagai pemilih dianggap cakap dan sudah dapat mengambil bagian sebagai subyek dalam pelaksanaan Pemilu, apabila masyarakat sudah mampu berpartisipasi aktif untuk turut mengawasi pelaksanaan Pemilu di lingkungannya. Suksesnya pemilu tidak hanya tergantung pada penyelenggaraannya saja, namun peran serta dari masyarakat mutlak diperlukan. Selain menjadi objek pemilu, masyarakat juga didorong untuk menjadi pengawas untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Secara prinsipil, demokrasi merupakan partisipasi seluruh rakyat dalam mengambil keputusan-keputusan politik dan menjalankan pemerintahan. Demokrasi memberikan peluang yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi secara	Tatap muka, Sosialisai melalui Pemaparan Materi, Fokus Grup Diskusi	Pengembangan Desa Pengawasan di desa Dayu – Kec.Gondangrejo

		<i>efektif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik serta persamaan bagi seluruh warga negara dewasa untuk ikut menentukan agenda dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan agenda yang telah diputuskan secara bersama.</i> <i>Partisipasi masyarakat pada momen pemilu tidak hanya dilihat dari tingginya angka pemilih yang hadir menggunakan hak suara di tempat pemungutan suara. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan.</i> ❖ “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawal Demokrasi” disampaikan oleh : Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd <i>Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Sebenarnya partisipasi , idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.</i> <i>Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak).</i> <i>Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut.</i>		
--	--	--	--	--

Selasa, 10 Oktober 2023 pukul 12.00 sampai 16.00 wib ; bertempat di RM. Bale Branti - Kemuning	- Forum RT/RW - Tokoh Masyarakat - Kader PKK - LPP	❖ “Pemilu dan Pengawasan Partisipatif “ , disampaikan oleh : Danang Eko Kristyanto, SE <i>Pemilihan umum yang disingkat pemilu menjadi sangat dekat hubungannya dengan masalah politik dan pergantian pemimpin. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Alasan mengapa pemilu menjadi variabel penting suatu negara, yakni: Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini, artinya konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi. Secara singkat, tujuan pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik esekutif maupun legislatif. Serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai UUD 1945. Namun upaya ini tentu tidak akan berhasil apabila bentuk kepengawasan pemilu belum bertransformasi untuk bersifat partisipatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat mengarah pada pengawasan proses awal pemilihan. Sinergi dibangun diantara pengawas pemilu dengan para stakeholder (tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, mahasiswa, tokoh pemuda, dan pemilih pemula). Setidaknya mendorong agar masyarakat dapat menjadi informan awal bagi pengawas pemilu. Peran masyarakat menjadi penting untuk berani mengambil sikap dan melaporkan apabila hal tersebut terjadi. Tanpa komitmen bersama peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu akan menjadi sebuah mimpi kosong.</i>	Tatap muka, Sosialisai melalui Pemaparan Materi, Fokus Grup Diskusi	Pengembangan Desa Anti Politik Uang di desa Kemuning – Kec.Ngargoyoso
---	---	---	--	--

		❖ “ Money Politik Merusak Tataan Masyarakat” disampaikan oleh : Sudarsono, S.Fil.I <i>Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan. Praktek Money politik dapat merusak sistem demokrasi di Indonesia, ini dapat menyebabkan demokrasi yang sakit atau tidak stabil, demokrasi yang harusnya “bebas” menjadi tidak bebas hanya karena pembelian hak suara tersebut. Kedaulatan yang seharusnya milik semua orang, sekarang hanya menjadi pemilik uang. Kita harus bisa mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari praktek Money politik. Sehingga dari sini kaum intelektual dapat menjadi pelopor dalam mencegah praktek Money politik yang merusak moral bangsa. Tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat menurunkan moral bangsa, karena masyarakat memiliki peran penting dalam kemajuan bangsa.</i>		
Rabu, 15 November 2023 pukul 08.00 sampai 13.00 wib ; bertempat di RM. WATU ONDO – Tawangmangu	- Forum RT/RW - Tokoh Masyarakat - Tokoh Agama - Kader PKK - LPP - Perangkat Desa	❖ “ Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilu “ disampaikan oleh Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd <i>Definisi pengawasan pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai undang-undang.</i> <i>Dengan tujuan: menegakkan integritas penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis , memastikan terselenggaranya pemilu secara luber jurdil dan berkualitas serta</i>	Tatap muka, Sosialisai melalui Pemaparan Materi, Fokus Grup Diskusi	Pengembangan Desa Pengawasan di kelurahan Blumbang – Kec.Tawangmangu

		dilaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh. Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Tindak pidana Pemilu merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilu sebagaimana diatur dalam UU 7/2017. Pembinaan desa 1.Deserta merupakan pemerintahan yang sangat dekat dengan rakyat. 2. Desa sudah mengenal sistem pemilihan, yaitu pemilihan kepala Desa (PILKADES) 3.Banyak potensi dalam PILKADES yang tidak diangkat ke publik. 4.Deserta yang memiliki potensi, dapat dijadikan contoh sistem Demokrasi secara Lokal maupun Nasional. 5.Perlu adanya penyalarsan dari semua unsur mengenai konsep Demokrasi yang ideal ❖ “ Pengawasan Partisipatif Pembentukan Desa Pengawasan Dan Anti Politik Uang “, disampaikan oleh Dini Tri Winaryani, S.Sos Tugas pokok fungsi bawaslu yaitu : Pencegahan : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu melalui pendidikan dan pelibatan masyarakat (pengawasan partisipatif) Pengawasan : Melakukan upaya pengawasan secara langsung terhadap proses dan tahapan Pemilu untuk menemukan hal-hal yang menjadi pelanggaran dalam Pemilu Penindakan : Melaksanakan upaya penanganan adanya pelanggaran dalam Pemilu ataupun menyelesaikan jika terjadi sengketa dalam proses Pemilu Upaya pencegahan Bawaslu menitik beratkan kepada kegiatan yang bersifat pendidikan dan		
--	--	--	--	--

		<i>Pelibatan Masyarakat dengan orientasi utama pada tujuan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Indonesia.</i> <i>Program inovasi pengawasan bawaslu yaitu ketika masyarakat memiliki kesadaran tinggi dan berperan aktif dalam pengawasan Pemilu. Dengan adanya desa/kelurahan pengawasan (Kampung Pengawasan merupakan inisiasi kerjasama antara masyarakat dengan pengawas Pemilu yang ditandai dengan penandatanganan MoU dan diisi dengan aktifitas mengenai pengawasan partisipatif baik edukasi maupun partisipasi) ; Desa Anti Politik Uang (Desa Anti Politik Uang atau Desa APU merupakan pengembangan dari Kampung</i> <i>Tujuan kegiatan pembetukan desa/kel pengawasan dan anti politik uang adalah media komunikasi antara pengawas pemilu dan kelompok masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat bahaya politik uang, mempersempit budaya politik praktis, terciptanya kualitas pemilu demokratis.</i> <i>Kenapa bawaslu harus membentuk Desa pengawasan dan desa anti politik uang? Dengan pertimbangan : Terbatasnya jumlah pengawas - Ketidakpatuhan terhadap peraturan masih tinggi - Tren pelanggaran masih tinggi. Untuk itu bawaslu mengajak masyarakat turut serta mengawasi proses tahapan pemilu dan pemilihan, agar terciptanya demokrasi ideal, terlebih kita bisa memiliki pemimpin yang amanah, bersih dari korupsi, adil, sehingga tercipta negara indonesia makmur dan sejahtera.</i>		
Kamis, 02 November 2023 pukul 08.00 sampai 13.00 wib ; bertempat di Sendang Plesungan – Gondangrejo	- Forum RT/RW - Perangkat Desa - Kader PKK - LPP	❖ “ Peranan Masyarakat Dalam Pengawasan Praktik Politik Uang” , disampaikan oleh Nuning Ritwanita P, MH <i>Bawaslu Kabupaten Karanganyar sudah melakukan koordinasi dengan seluruh pihak mengantisipasi potensi gerakan politik uang. Politik uang sangatlah marak terjadi dalam pelaksanaan pemilu baik dari pemilihan legislatif maupun</i>	Tatap muka, Sosialisai melalui Pemaparan Materi, Fokus Grup Diskusi	Pengembangan Desa Anti Politik Uang di desa Plesungan – Kec.Gondangrejo

		pemilihan kepala daerah sehingga kegiatan demokrasi sering terganggu dengan hadirnya aksi politik uang. Politik uang adalah pertukaran uang dengan keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan penyempurnaan sistem pemilu yang lebih baik kedepan. Pemilihan yang berkualitas harus memiliki kriteria yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk : a) Memilih antara tawaran kebijakan yang berbeda dan partai atau kandidat yang saling bersaing b) Meminta pertanggungjawaban pejabat terpilih untuk tindakan yang mereka lakukan, dan c) Mentranformasikan konsepsi kedaulatan rakyat dalam tindakan riil yang sesungguhnya. Bahwa semua warga negara memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengevaluasi dan menentukan pemimpinnya. Sehingga partisipasi politik dalam hal ini keikutsertaan warga negara dalam pemilu menjadi penting. Pada sisi yang sama pemahaman yang baik terhadap peran-peran strategis warga negara akan mendorong kualitas demokrasi. ❖ “ Telaah Pemilu Dan Demokrasi Wujudkan Kedaulatan Rakyat “, disampaikan oleh Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd.MH Setidaknya terdapat tiga hal yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai apakah pemilu diselenggarakan secara demokratis atau tidak,yaitu : 1) Ada tidaknya pengakuan, perlindungan, dan pemupukan HAM;		
--	--	--	--	--

		2) Terdapat persaingan yang adil dari peserta pemilu; 3) Terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang legitimate. Ketiga hal ini menjadi satu kesatuan yang tidaklah dapat terpisahkan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis di sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Mewujudkan pemilu yang demokratis tentu bukan perkara yang sederhana. Dibutuhkan tidak saja seperangkat instrumen regulasi yang tepat agar dapat mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis. Namun perilaku peserta dan penyelenggara pemilu pun juga merupakan hal yang tidak kalah penting untuk mewujudkan hal tersebut. Jika kita tarik kembali kepada ukuran pemilu yang demokratis, tentu hal ini menjadi suatu permasalahan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis itu sendiri. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum karena masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut.		
Selasa, 05 Desember 2024 pukul 08.00 sampai 13.00 wib ; bertempat di Kedai Kopi Mlirik – Colomadu	- Forum RT/RW - BPD desa Malangjiwam - Kader PKK - LPP	❖ “Pengawasan Partisipatif Pembentukan Desa Anti Politik Uang” disampaikan Dini Tri Winaryani, S.sos Tugas pokok fungsi Bawaslu yaitu : Pencegahan : Meningkatkan peran serta	Tatap muka, Sosialisasi melalui Pemaparan Materi, Fokus Grup Diskusi	Pengembangan Desa Anti Politik Uang di desa Malangjiwan – Kec.Colomadu

		masyarakat dalam pengawasan Pemilu melalui pendidikan dan pelibatan masyarakat (pengawasan partisipatif) Pengawasan : Melakukan upaya pengawasan secara langsung terhadap proses dan tahapan Pemilu untuk menemukan hal-hal yang menjadi pelanggaran dalam Pemilu. Penindakan : Melaksanakan upaya penanganan adanya pelanggaran dalam Pemilu ataupun menyelesaikan jika terjadi sengketa dalam proses Pemilu. Upaya pencegahan Bawaslu menitik beratkan kepada kegiatan yang bersifat pendidikan dan pelibatan masyarakat dengan orientasi utama pada tujuan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Indonesia. Program inovasi pengawasan Bawaslu yaitu ketika masyarakat memiliki kesadaran tinggi dan berperan aktif dalam pengawasan Pemilu. Desa Anti Politik Uang (Desa Anti Politik Uang atau Desa APU merupakan pengembangan dari Kampung Pengawasan, pada tahap ini masyarakat di suatu wilayah tertentu tingkat kesadarannya sangat tinggi dan berfokus pada satu isu yakni penolakan terhadap segala upaya atau kegiatan yang berkaitan dengan politik uang) Tujuan kegiatan pembentukan desa/kel pengawasan dan anti politik uang adalah media komunikasi antara pengawas pemilu dan kelompok masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat bahaya politik uang, mempersempit budaya politik praktis, terciptanya kualitas pemilu demokratis. Kenapa Bawaslu harus membentuk Desa pengawasan dan desa anti politik uang? Dengan pertimbangan : Terbatasnya jumlah pengawas - Ketidakpatuhan terhadap peraturan masih tinggi - Tren pelanggaran masih tinggi. Untuk itu Bawaslu mengajak masyarakat turut serta mengawasi proses tahapan pemilu dan pemilihan, agar terciptanya demokrasi ideal, terlebih kita bisa		
--	--	--	--	--

		<i>memiliki pemimpin yang amanah, bersih dari korupsi, adil, sehingga tercipta negara indonesia makmur dan sejahtera.</i> ❖ “ Pemilu dan Partisipasi Masyarakat “ <i>disampaikan Sudarsono, S.Fil.I</i> <i>Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat menjadi factor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.</i> <i>Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipasi. Hal ini di sebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih bupati/walikota, gubernur, pemilu legislatif dan pemilu presiden.</i> <i>Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum. Adalah menjadi tanggungjawab pemerintah dengan melibatkan stakeholder berupaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara indonesia yang sadar akan hak dan kewajibanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</i>		
--	--	--	--	--

Rabu, 17 Januari 2024 pukul 08.00 sampai 13.00 ; bertempat di RM. Raos Eco – Kebakkramat	- Forum RT/RW - Tokoh Masyarakat - Tokoh Agama - Kader PKK - LPP - Perangkat Desa	❖ “Urgensi Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilu” disampaikan oleh Darsono, S.Fil I <i>Tujuan pengawasan partisipatif yaitu membentuk karakter dan kesadaran politik masyarakat, mencegah terjadinya konflik guna meningkatkan kualitas demokrasi dan menjadikan pemilu bermartabat dan berintegritas. Mengingat di setiap proses tahapan pemilu rentan dengan potensi pelanggaran. Dari tahapan pendataan pemilih – pendaftaran calon – kampanye – masa tenang – pemungutan suara – serta penetapan hasil pemilu selalu terdapat potensi pelanggaran. Informasi dari masyarakat sebagai fungsi partisipatifnya dapat dipergunakan sebagai informasi awal ketika terjadi dugaan pelanggaran di setiap tahapan. Bawaslu akan menindaklanjuti dengan melaksanakan verifikasi, penelusuran dan pemeriksaan dokumen terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi, sehingga sinergitas Bawaslu dengan masyarakat dapat terjalin sesuai harapan. Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu bertujuan untuk mendorong kesadaran pemilih akan pentingnya Pengawasan Partisipatif; pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu; mencegah terjadinya politik pragmatis-transaksional untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar; memberikan keterampilan, pengalaman, dan motivasi kepada pemilih pemula untuk mengawal proses Pemilu sesuai dengan peraturan perundang- undangan.</i> ❖ “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam	Tatap muka, Sosialisasi melalui Pemaparan Materi, Fokus Grup Diskusi	Pengembangan Desa Pengawasan di desa Pulosari – Kec. Kebakkramat

		Pemilu “ disampaikan oleh Ikhsan Isfiyanto, S.Pd Definisi pengawasan pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai undang-undang. Dengan tujuan: menegakkan integritas penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis , memastikan terselenggaranya pemilu secara luber jurdil dan berkualitas serta dilaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh. Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Tindak pidana Pemilu merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilu sebagaimana diatur dalam UU 7/2017. Pembinaan desa 1. Desa merupakan pemerintahan yang sangat dekat dengan rakyat. 2. Desa sudah mengenal sistem pemilihan, yaitu pemilihan kepala Desa (PILKADES) 3. Banyak potensi dalam PILKADES yang tidak diangkat ke publik. 4. Desa yang memiliki potensi, dapat dijadikan contoh sistem Demokrasi secara Lokal maupun Nasional. 5. Perlu adanya penyalarsan dari semua unsur mengenai konsep Demokrasi yang ideal		
--	--	--	--	--